

## Kajian Hukum Tentang Sebuah Keberlangsungan Pernikahan Dini Di Kantor Keagamaan Wilayah Sukadiri Tangerang

Siti Robeah, Sumarni Alam, Tina Asmarawati, \*Agus Iwan Mulyanto  
Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118  
E-mail Corespondent : ai\_mulyanto@unis.ac.id

### Abstrak

Suatu perkawinan pada usia rendah besar kemungkinan menyebabkan berbagai macam masalah bagi para pelakunya, pada Undang-undang pada Pasal 7 ayat (1) Number 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Number XVI Tahun 2019 yakni suatu perkawinan dapat dilaksanakan and direstukan jika a man telah mencapai 19 (nineteen) tahun and pihak perempuan telah mencapai usia XVI (sixteen) tahun, ketentuan diatas sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu perkawinan rendah atau Pernikahan dini yang berdampak pada pihak perempuan yakni terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Number 23 Tahun 2002 Juncto Undang-undang Number 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Bocah, Undang-undang tersebut dapat didefinisikan bahwasanya bocah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk bocah yang masih dalam kandungan.

**Katakunci:** Hukum tentang, Keberlangsungan, Perkawinan dini, Keagamaan wilayah

### A. Pendahuluan

Dalam hal ini MK Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Number 22/PUU-XV/2017 which is pertimbangannya pada case tersebut yakni "Jika terdapat sesuatu perbedaan perlakuan Kantor Keagamaan antara laki-laki dan perempuan itu berefek pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional civilization, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil and politik maupun hak-hak economic, education, social and culture, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal suatu perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 19 45, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan and pemenuhan hak bocah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 19 45. Dalam hal ini, ketika usia minimal suatu perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Perundang-undangan No. I tahun 1974 tentang Suatu perkawinan.

Pada dasarnya suatu perubahan aturan dalam Perundang-undangan No. I tahun 1974 Juncto Undang-undang Number XVI Tahun 2019 tentang Suatu perkawinan ini terkait

jangkauan batasan usia untuk melakukan suatu perkawinan, dalam hal ini perbaikan norma terkait menaikkan batasan usia minimal suatu perkawinan bagi perempuan. Pada dasarnya ambang batas minimum usia bagi wanita dalam melaksanakan suatu perkawinan diequalsasikan pada limit ambang batas minimum usia suatu perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 (nineteen) tahun. Batasan usia untuk melangsungkan pernikahan dapat rendahlah telah matang jiwa serta raganya untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan agar terwujudnya suatu tujuan suatu perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian and mendapatkan keturunan yang sehat serta berKantor Keagamaan lintas.

Disarankan bahwa peningkatan ambang batas usia yang tinggi di luar usia XVI tahun (enam belas) tahun bagi seorang wanita untuk menikah akan menghasilkan tingkat kelahiran yang lebih rendah dan risiko kematian ibu dan anak yang lebih rendah. Disamping itu hak-hak anak juga dapat terpenuhi sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan perwalian dan memberikan akses pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak.

Penikahan (Munawwir, 1996). dibawah umuryang banyak terjadi sudah bukan rahasia umum, sejak jaman dahulu hingga kini pernikahan pada usia dibawah umuryang banyak terjadi pada muda-mudi di pedesaan yang kualitas pengetahuan serta edukasi yang minim. Perkawinan diusia rendah berimbas terhadap mutu keluarga, buah hati, keharmonisan serta peceraian. Karena pada masa tersebut, remaja masih belum dapat mengendalikan emosi maupun egonya, dari segi pendidikan, remaja lulusan SMP serta SMA dengan kisaran usia XVI tahun hingga 18 tahun. Banyak dari mereka tidak melanjutkan pada tingkatan yang lebih tinggi, adapun hal lainnya disebabkan karena faktor sosial, kebudayaan and mutu sekolah kebanyakan wali mereka juga dibawah standart, maka tidak ada keinginan agar buah hatinya untuk sekolah tinggi (Faridh, 1990).

Dari suatu perkawinan maka lahirlah masyarakat kecil yang disebut rumah tangga. Seyogyanya suatu rumah tangga akan melahirkan suatu keturunan. Pada grup kecil inilah lahir suatu lembaga sosial yang dinamakan keluarga yang mana anggotanya terdiri dari, ayah dan bunda, buah hati dari hubungan keduanya, ayah dan bunda diri keduanya, kakek dari buah hatinya, paman dan bibi dari buah hatinya, dan seterusnya. Remaja merupakan pola peralihan seorang bocah menuju dewasa ditandai dengan tubuh yang besar dan pola pemikiran yang lebih luas, hanya saja belum dapat dibilang orang dewasa.

Diciptakannya a man serta a woman dari berbagai suku dan ras oleh Allah ﷻ supaya bisa saling mengenal satu dengan lainnya, saling cinta, punya bocah dan hidup bersama dengan tentram dan bahagia berdasarkan tuntunan dan perintah Allah ﷻ serta petunjuk dari rasullah ﷺ (Rahman, 1996). Seperti kalam Allah ﷻ yang tercantum pada Kitabullah surah Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: “Dan di antara ayat-ayat-Nya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa nyaman dengan mereka, dan menjadikan-Nya di

antara kamu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir” (RI, 2004).

Diantara sifat-sifat dari seorang remaja sebagaimana emosionalnya tak tentu, tidak mampu menyelesaikan masalahnya secara akurat, juga tidak memikirkan bagaimana masa depannya, hal ini akan sangat berakibat pada psikososial serta usia bocah. Bocah sebagian golongan pemuda yang nantinya akan mewarisi bangsa ini dari berbagai aspek, pembangunan serta pertahanan. Karena sebab itulah, seorang bocah perlu dilindungi atas dasar hukum, sebagai penjamin tumbuh kembang bocah serta bermasyarakat secara berimbang. Tatanan bocah pada hukum adalah sebagai hukum subject terdapat pada Undang-undang No. 23 thn 2002 yang tingkatannya pada masyarakat paling dasar. (Sudarmo, 2005).

Berdasarkan keterangan serta penjelasan diatas dapat penulis simpulkan seorang ibu yang dewasa baik fisik maupun mental lebih berpengaruh terhadap tumbuh kembang bocah dimasa mendatang. Maka oleh sebab itu sangatlah penting kiranya untuk diperhatikan bahwasanya usia seseorang dalam menikah khususnya pada bocah yang akan menikah.

Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan usia muda cenderung kurang cerdas dikarenakan seorang ibu yang masih usia muda-mudi kadar ilmunya yang rendah dibandingkan ibu-ibu dewasa. Selain itu ibu-ibu remaja yang telah mempunyai bocah, sering kali meluapkan emosi kepada bocahnya jika terjadi masalah keluarga. Dalam hukum Indonesia, pengaturan terkait hukum suatu pernikahan yang tercantum di dalam perundang-undang No.1 of 1974 Juncto Hukum Number XVI 2019 tahun menyatakan bahwa “Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang disebut sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Kusuma, 1990).

Based on keterangan diatas tentulah sudah diperkenankan bagi seseorang sudah mampu secara syarat terkait taraf usia untuk kawin seperti pada Perpasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni, batasan minimalnya usia untuk menikahnya seorang lelaki sudah berusia 19 tahun dan perempuan sudah XVI tahun (Moh. Idris Ramulyo, 2004). And didalam Undang-undang No XVI years old Tahun 2019 batasan minimal usia wanita disamakan dengan a man dalam melangsungkan pernikahan, yaitu 19 tahun. Atas dasar ekspilicity ketentuannya hat tersebut diperjelaskan bahwasanya setiap suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin laki-laki yang belum berusia 19 tahun atau wanita nya belum berusia 19 disebut sebagai “Suatu perkawinan yang di bawah usia” .

Bagi suatu perkawinan dibawah umurini yang belum memenuhi batas usia suatu perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (bocah-bocah) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 Juncto Undang-undang Number 35 Tahun 2014, “menyatakan bahwasanya bocah yakni orang yang usianya dibawah 18 tahun serta digolongkan masih bocah, serta yang masih didalam buaian, apabila menikah jelas namanya adalah Pernikahan dini”. Terkait batasan ini pelaksanaan Pernikahan dini sudah diatur mengenai minimal usia untuk menikah oleh negara yaitu bagi laki-laki usia 21

tahun dan wanita usia 19 tahun, namun demikian jika usianya dibawah ketentuan negara, perkawinan dapat dilangsungkan atas dispensasi serta restu dari orang tua maupun pengadilan.

Perkawinan pada usia rendah adalah suatu prase modern. Yang mana kata rendah dikaitkannya pada ketentuan waktu, yaitu sangatlah diawal waktu terperinci. Seandgkan antonimnya yakni perkawinan lanjut usia. Untuk orang yang hiup jaman dahulu yakni sebelum abad milenial, jika ada bocah yang kawin semasa muda-mudi yakni sekitar 13 hingga 15 tahun merupakan peristiwa lumrah saja, tidak spesial. Tapi bagi masyarakat saat ini, hal itu merupakan suatu yang janggal atau aneh. Perempuan kawin diusia rendah dianggap tidak biasa, terlalu cepat termanya.

Sebagian pendapat pakar Islamic hukum (*Fuqaha*) terhadap undur marriusia, yakni ijtima' ulama Indonesia yang ke-3 thn 2009 dalam hal fatwa, dipaparkan yakni pada kajian Islamic fiqh, batasan usia dalam melangsungkan pernikahan tidak dijelaskan secara rinci baiknya ukuran waktu usia maksimalnya. Namun demikian, hikmatnya adalah tasyri didalam suatu perkawinan adalah menciptakannya keluarga yang sakkinah, mawaddah, wa rohmah serta untuk mendapatkannya suatu anak serta keturunan (hifz al-nasl) dan dalam hal ini dapat dicapai pada usia dimana calon mempelai telah dewasa, sempurna dalam pikiran dan siap untuk melakukan proses reproduksi (Sirin, 2009).

Pada umumnya dalam Islamic Hukum mengenai Pernikahan dini tentang komentar dari berbagai para ahli fikih dikelompokan menjadi tiga golongan yaitu: golongan pertama menurut panandgan jumbuh fuqaha, pernikahan boleh dilangsungkan pada usia muda yakni bocah-bocah, walaupun demikian pernikahan di usia rendah tidak dianjurkan untuk berhubungan baand, hal ini karena ada dampak buruk atau dharar maka tidak boleh, baik kawin muda maupun pernikahan dewasa. Kedua menurut panandgan *Ibnu Syubrumah*, menyatakan bahwasanya pernikahan yang dilangsungkan pada usia muda maupun dibawah umurasnya terlarang secara mutlak. And yang ketiga menurut panandgan *Ibnu Hazm*, pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan belia ataupun pasangan bocah-bocah terdapat dua keterangan yaitu perkawinan yang dilakukan oleh bocah perempuan diusia yang rendah oleh ayahnya dipersilahkan, namun terlarang untuk bocah a man. Pendapat yang menjadi sumber pengetahuan adalah *hadist zhahir* pernikahan Aisyah binti Abu Bakr dengan Nabi Muhammad ﷺ. (Sholeh, 2009).

Jadi dalam ilmu fiqh (Islamic Jurisprudence), sifat serta kaidahnya tidak ada penentuan batasan usia saat melangsungkan pernikahan atau kawin. Oleh sebab itu, berdasarkan ilmu fiqh usia berapapun boleh kawin asalkan sudah mampu secara fisik and mental (Hadikusuma, 1990). Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan kebebasan bocah dalam memperoleh kebebasan hidup sebagai muda-mudi, yang dimana pada masa remaja inilah sangat baik dalam tumbuh kembangnya sesuai dengan norma-norma agama. Masalah ini sering ada pada Pernikahan dini yakni terjadi pemotongan kebebasan bocah.

Pelaksanaan suatu pernikahan diusia rendah masih sering terjadi masyarakat Indonesia khususnya di Kecamatan Sukadiri, terdapat hingga 4 orang bocah yang Pernikahan dini dalam setiap bulannya. Berbagai macam pengaruh maupun sebab yang sering terjadi diantaranya yakni disebabkan minimnya penyuluhan dari kantor keagamaan ke masyarakat. Oleh sebab itu perhatian penuh serta peran aktif seluruh

elemen masyarakat terhadap langkah untuk menanggulangi terjadinya Pernikahan dini sangat diperlukan. Yakni mereka yang bertugas terhadap keagamaan, peranan madrasah, lingkungan santri serta lingkungan masyarakat. Berdasarkan laporan berita acara di Kecamatan Sukadiri adalah bahwasanya setiap tahun masih banyak terdapat suatu perkawinan di bawah usia.

Kantor keagamaan merupakan gugus tugas Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) yang bertugas melaksanakan terkait urusan keagamaan dipemerintahan di kecamatan (KMA Number 517/ 2001) dan (PMA Number 11/ 2007). Kantor keagamaan bertugas secara langsung berhadapan dengan masyarakat, oleh kerennanya Kantor keagamaan dikatakan sebagai gugus tugas Kemenag.

Petugas pernikahan dalam hal ini yaitu kantor keagamaan seharusnya dapat mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu dengan pelaksbocahan serta menyelenggarakan manajemen pembukaan, pendataan surat-menyurat serta data bagan maupun dokumentasi yang dibuat secara instansi masing-masing wilayah. Selain daripada itu, seyogyanya dapat melaksanakan tugas penanganan pada biandg pencatatan nikah, karena penanganan tersebut sangatlah berpengaruh dalam pembinaan berumah tangga atau berkeluarga.

Selain itu pada lingkup mediasi maupun nasihat, kantor keagamaan yang bertugas melalui BP4 yang merupakan suatu bagian dari struktural keorganisasian kantor keagamaan di kecamatan yang tugasnya menjalankan suatu usia anda pendidikan pra nikah serta layanan publik kepada seorang lelaki maupun perempuan sebelum and setelah melangsungkan pernikahan, yang mana juga berfungsi serta bermanfaat agar dapat meminimalisir serta menanggulangi Pernikahan dini (Sutarmad, 2019). Perkawinan yang dilangsungkan diusia dasar menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera diadakan penyuluhan edukasi tentang perUndang-undangan Number 1 Tahun 1974 Juncto perUndang-undang Number XVI tahun 2019 years tentang suatu perkawinan agar dapat menanggulangi terjadinya Pernikahan dini yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan serta hikmah perkawinan, yakni suatu kehidupan yang bermaslahat untuk berumahan tangga, bermasyarakatannya serta jaminannya keamanan bagi ibu yang hamil, and kemudian terbentuklah suatu keluarga yang sakinah, mawadah and memperoleh keturunan (Amin, 2010).

Pada dasarnya sesuai dengan tugas pokok and fungsi kantor keagamaan telah berupaya menjalankan tugas pencegahan agar tidak terjadi pernikahan yang dilangsungkan dibawah umuryakni dengan cara memberikan penyuluhan atau pun edukasi tentang dampak buruk dari pernikahan yang dilangsungkan dibawah umurmelalui penyuluhan seminar, ceramah, serta pengajian, memberi edukasi keseluruhan pihak tentang pemasalahan kawin, cerai and rujuk, membuat usianda penanggulangan yang dapat menekan laju perceraian serta memberikannya suatu dorongan maupun dukungan moriil kepada masyarakatnya dalam menyelesaikan prahara suatu pernikahan serta masalah yang sering terjadi saat berumah tangga secara umum.

Adapun materi-materi yang disampaikan kepada masyarakat terdiri dari perPerundang-undangan No. I tahun 1974 Juncto perUndang-undang Number XVI tahun 2019 tentang suatu pendidikan pernikahan yakni mengenai fiqh munaakakhat, ibadah,

muammat, kesehatan, pembinaan and edukasi keluarga sakinah, and lain sebagainya yang berkaitan and dianggap perlu seperti dampak pernikahan di bawah usia. Tetapi, usaha tersebut yang dilaksanakan KUA dalam menanggulangi Pernikahan dini menjadi tidak efisien karna berbeda pengertian tentang Pernikahan dini menurut pandangan Negara and agama.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan dibawah umur dapat menimbulkan suatu problem hukum, problem dibawah merriusia nyatanya dipanandg secara berbeda oleh culture hukum, Islamic hukum, National hukum serta International hukum. Dalam hal ini, menimbulkan dua problem hukum. Pertama, hubungan hukum antar system hukum with system hukum lain. Kedua, tantangan berhadapan dengan legislasion hukum suatu perkawinan di Indonesia terkait dengan Pernikahan dini.

Pada persoalan yang telah dijelaskan tersebut terkait pengaruh serta yang mempengaruhi, baik itu dalam hal pencegahan, pembatalan, maupun penolakan, semuanya tertuju pada suatu masalah untuk menghindarkan suatu perkawinan yang terlarang. Hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. dilanjutkan dengan research penulis terhadap beberapa kasus pada Pernikahan dini di Kecamatan Sukadiri, sehingga penulis dapat diketahui bagaimana pelaksanaan kantor keagamaan dalam menanggulangi Pernikahan dini.

Apapun alasannya, suatu pelaksanaan perkawinan dibawah umur ditinjau dari segala sisi tidak memenuhi syarat untuk menikah perUndang-undang Number. 1 Tahun 1974 Juncto perUndang-undang No XVI years 2019 years dalam pasal (13). Baik syarat Administratif and syarat materiil (H. Amiur Nuruddin, 2004). Dari uraian penjelasan tersebut diatas oleh sebab itu ketertarikan inilah menjadi dasar research yang berjudul: Kajian Hukum tentang Pelaksanaan Perkawinan dibawah umur Di Kantor Urusan Keagamaan Kecamatan Sukadiri.

## **B. Metode**

Dalam research ini penulis menggunakan sebuah jenis research yakni field research, research yang bersumber pada data yang didapat dengan langsung (Soekanto, 1997). Yakni melihat kejadian Pernikahan dini di Kecamatan Sukadiri. Adapun sifat dalam research ini penulis memakai analisa penjabaran, yaitu terfokusnya pada suatu pemecahannya masalahnya dengan menyajikannya, menganalisisnya, dan menjelaskannya tentang masyarakat di Kecamatan Sukadiri and kejadinya Pernikahan dini. Adapun pada pendekatannya menggunakan terma Sosiologis hukum Islamic, yaitu suatu pendekatannya pada hukum sebagai sebuah norma, aturan ataupun kaidahnya, dan pendekatannya terhadap masyarakat dalam arti melihat kenyataan tentang Pernikahan dini yang ada di masyarakat. Mengapa Pernikahan dini masih banyak berlangsungnya pada masyarakat di Kecamatan Sukadiri, apakah penyebab yang melatarbelakanginya itu, apakah ada usaha serta upayanya penanganannya dalam praktik Pernikahan dini apa yang terjadi dan bagaimana hukum Islam merupakan fenomena yang terjadi dalam Pernikahan dini.

Diterjemahkan bahwa pendekatan sosiologis hukum Islam dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut untuk mencapai fenomena yang terjadi dalam praktik Pernikahan dini di Kabupaten Sukadiri. Penelitian ini berlokasi di Kantor Keagamaan, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini pada kasus Pernikahan dini yaitu:

a. Data utama adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yaitu penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari para informan, dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di tempat penelitian.

b. Data Pendukung, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, buku dan jurnal atau media cetak dan media lain yang terkait dengan Pernikahan dini.

Dalam pengambilan data utama yaitu penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai secara langsung responden/nara sumber, dalam hal ini pihak yang melaksanakan Pernikahan dini, pihak keluarga pihak yang melakukan Pernikahan dini, kepala desa, lembaga/lembaga yang terkait dengan efektifitas suatu tujuan hukum di Kecamatan Sukadiri, seperti Kantor Kantor Keagamaan Kecamatan Sukadiri, para sesepuh masyarakat. Dan pengumpulan data sekunder yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, fiqih, hasil penelitian, hasil karya ilmiah, kamus ensiklopedia, buku-buku, jurnal dan sebagainya, yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Proses analisis data yang menyederhanakan proses ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam hal ini penyusun menganalisis data yang telah dikumpulkan oleh Kantor Agama dengan menggunakan metode deduktif. Yaitu, menarik kesimpulan yang dimulai dari pengetahuan umum dan kemudian menarik kesimpulan khusus. Dengan kata lain, cara berpikir tentang makna marriusia dibawah umur masih umum dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.

### **C. Temuan and Pembahasan**

KUA Sukadiri terletak di Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Perkembangan yang sangat maju di era sekarang ini, Kantor Agama sebagai unit pelayanan publik dan unit teknis urusan agama Islam di tingkat kecamatan, dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan ini semakin kuat dengan dikeluarkannya Hukum no. 22 tahun 19 tahun<sup>99</sup> tentang otonomi daerah.

Meskipun dalam Hukum ini, Kementerian Agama merupakan salah satu dari lima instansi pemerintah yang tidak otonom. Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sukadiri adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di tingkat Kecamatan Sukadiri, satu tingkat di bawah Kantor Dinas Agama Kabupaten Tangerang. Kementerian Agama. KUA Kabupaten Sukadiri sebagai salah satu ujung tombak Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang di bidang Agama Islam dan membantu dalam pembangunan pemerintahan umum di bidang keagamaan di tingkat Kabupaten Sukadiri. Fungsi yang dilakukan oleh KUA Sukadiri meliputi fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi bimbingan dan fungsi informasi dan konseling. KUA Sukadiri juga

berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Pendidikan Agama Islam serta kegiatan Fungsional Penyuluhan Agama (PAF). Selain itu, KUA Kec. Sukadiri memiliki beberapa badan semi-resmi yang terbentuk sebagai hasil kerjasama antara aparat dengan masyarakat, antara lain Baand Nasehat, Pembinaan dan Pelestarian Marriusia (BP-4), Pembinaan Pengamalan Agama Islam (P2-A), yang kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa, memiliki ketahanan keluarga yang sangat tinggi, berkembangnya Keluarga Sakinah yang berakhlak mulia atau berakhlak mulia.

Pada dasarnya setiap unit kerja dalam pemerintahan mempunyai tugas pokok and fungsinya masing-masing, dalam hal ini unit Kantor Keagamaan kecamatan Sukadiri sebagai gugus tugas dari kementerian agama mempunyai wewenang serta tugas berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya adalah:

- 1) Menjalankan sebagian besar peranan Depag di bidang urusan keagamaan di kecamatan.
- 2) Bertanggungjawab secara penuh terhadap pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama kecamatan.
- 3) Mengkordinir pelaksanaan tugas Kantor Keagamaan di Kecamatan.

### **Temuan Kasus Perkawinan di Bawah Usia**

Data yang peneliti dapatkan sebelumnya menunjukkan bahwasanya kasus Pernikahan dini masih banyak terjadi. Berikut adalah data temuan Pernikahan dini dengan mewawancarai kepala Kantor Keagamaan setempat.

#### a) Data Kecamatan Sukadiri

Didapatkan hasil bahwasanya perkawinan Pernikahan dini di wilayah Sukadiri jarang terjadi, sebetulnya memang pada tahun ini banyak wali beserta bocahnya yang datang ke kantor Kantor Keagamaan untuk meminta agar segera rendahkan meskipun dengan usia di bawah 19 tahun bagi a man and XVI tahun bagi perempuan, akan tetapi kami dari pihak Kantor Keagamaan menolak untuk menikahkannya and memberikan solusi dengan menyarankan agar meminta restu terlebih dahulu kepengadilan Agama. Setelah diberi solusi oleh pihak Kantor Keagamaan masyarakat tersebut tidak datang lagi ke kantor Kantor Keagamaan, hal ini dapat indikasi bahwasanya pernikahan tersebut dilangsungkan secara pernikahan dibawah tangan yang biasa disebut nikah siri.

Perkawinan dibawah umuratas restu wali banyak terjadi di kecamatan Sukadiri secara tertulis yang sudah disediakan oleh Kantor Keagamaan. Data pernikahan dengan restu wali dibawah umursebagai berikut:

- Laki-laki sebanyak 8 (delapan) Orang, and
- Wanita sebanyak 21 (duapuluh satu) Orang

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Pernikahan dini salah satunya yakni beranggapan sudah dewasa and tanggung jawab, lamanya hubungan berpacaran yang dijalani pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, sehingga setelah lulus SMA ataupun masih sekolah SMA meminta walinya untuk segera rendahkan and dibawah ini adalah faktor lainnya penyebab terjadinya Pernikahan dini:

a. Merasa dirinya telah mampu untuk bertanggung jawab

Banyak dari pasangan muda-mudi yang baru mengalami masa pubertas berasumsi telah mapan and ingin menikah kenyataannya belum ada pekerjaan. Serta kebanyakan sikap walinya mengrestukan sehingga terjadilah pernikahan yang pada dasarnya belum siap.

b. Sex Bebas

Sex bebas terjadi tidak hanya dikalangan remaja perkotaan tetapi jaman sekarang ini, di wilayah pedesaan. Oleh karenanya para wali ingin secepatnya menikahkan bocahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil sebelum menikah, baru kenal sudah berani melakukan hubungan intim.

Suatu pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dibawah umur yakni oleh saudara Uci seorang pemuda desa Rawa Kidang yang merasa dirinya telah mampu melaksanakan mahligai rumah tangga serta sudah adanya rasa cinta yang mendalam and sudah saling menerima keadaan keduanya tanpa menghiraukan usia yang telah ditentukan oleh perundang-undangan perkawinan. Percakan dengan ibu Hudriyah asal kampung Beji yang menikahkan anak gadisnya yang dibawah umur yang sudah pula disetujui oleh suaminya untuk menjodohkannya karena setelah dinilai bibit, bobot calon menantunya adalah anak baik-baik dan dari keturunan yang baik pula, berikut ini penuturannya. Sedangkan wawancara dengan Ani (bukan nama sebenarnya) seorang ibu rumah tangga asal desa Kebon Cau menuturkan pernikahan dibawah umur akibat pergaulan bebas yang saya lakukan itu untuk menutupi aib keluarga dan terpaksa melakukan pernikahan.

Suatu Pernikahan dini dipanandg dari Sistem hukum and perundang-undangan Number I Tahun 1974 juncto Undang-undang Number XVI Tahun 2019. Pernikahan dini saat masa penjajahan sudah ada, terlihat dari banyaknya bule holand kawin dengan bocah-bocah perempuan setempat yang usianya belia dengan adanya aturan hukum yang dilaksanakan yakni aturan hukum perdata (BW) and telah menjadi tradisi, adat serta istiadat yang dibawa hingga saat masa kini. Hal-hal terkait jarak usia dalam melakukan Pernikahan dini sudah diatur terkait sistemnya apabila dipandang dari aspek hukum Islamic and Perundang-undangan No. I tahun 1974 Juncto Perundang-undangan Number XVI years Tahun 2019 yaitu:

1. Berdasarkan hukum Islam dan pandangan para ahli fiqh (Fuqaha) tentang perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam literatur fiqh Islam, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai batasan usia menikah, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Namun hikmah tasyri dalam pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, dan untuk memperoleh keturunan (hifz al-nasl) dan ini dapat dicapai pada usia dimana calon pengantin memiliki pikiran yang sempurna (pubertas) dan siap untuk melahirkan. proses reproduksi (Sirin, 2009). Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan undang-undang:
  - a. Dalam Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal yang pasti untuk menikah, usia yang layak untuk menikah adalah usia kemampuan untuk melakukan dan menerima hak (Ahliyatul ada wa al wujub) sebagai syaratnya.

- b. Perkawinan di bawah umur sah selama syarat dan ketentuan perkawinan terpenuhi tetapi menjadi haram jika mengakibatkan kerugian.
  - c. Kedewasaan usia merupakan indikator tercapainya tujuan suatu perkawinan, yaitu kemanfaatan kehidupan rumah tangga dan masyarakat serta jaminan keamanan bagi ibu hamil.
  - d. Untuk mewujudkan kemanfaatan bagi segala ketentuan perkawinan dikembalikan kepada standarisasi umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor. XVI tahun 2019 tahun sebagai petunjuk.
2. Menurut undang-undang no. I Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor XVI tahun 2019 tahun dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor XVI tahun, 2019 tahun, menjelaskan bahwa jika anak laki-laki berumur 19 tahun, usian itu bahkan berusia XVI tahun. Dalam penerapan pasal ini tidak ada keharusan atau mutlak karena pada ayat lain yaitu ayat (2) dijelaskan bahwa apabila terjadi penyimpangan dari ayat (1) pasal ini dapat meminta restu kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua wali kedua belah pihak. Dan yang perlu mendapat restu wali untuk melangsungkan perkawinan adalah laki-laki yang sudah berumur 19 tahun dan perempuan yang sudah berumur XVI tahun. Dapat diterjemahkan, seorang laki-laki dan perempuan yang hak pilihannya berada di bawah ketentuan tersebut belum layak untuk dinikahi.
  3. Jika restu diperoleh dari wali, maka calon sejoli dapat mengajukan dispensasi nikah kepada PA yang menjadi tanggung jawab mutlak. Jadi intinya dispensasi nikah memiliki arti yang berbeda dengan restu perkawinan, dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilakukan dimana laki-laki belum mencapai usia 19 tahun dan perempuan yang belum mencapai usia XVI tahun mendapatkan spesialisasi atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dengan diberikan restu perkawinan oleh PA.
  4. Kemudian berdasarkan aspek persamaan dan perbedaan, jika persamaan dibawah perkawinan sama dengan hukum yang mengatur perkawinan, maka ada batasan umur dan hal yang sama tidak dibenarkan sendiri-sendiri dan wajib dengan restu wali. Bedanya, ukuran di bawah undang-undang usia menyatakan bahwa angka dalam Islam hanya mengacu pada kemampuan.
- Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor I Th 1974 Jo Undang Undang Nomor XVI Tahun 2019 Tahun dan Hukum Islam bahwa dibawah perkawinan dapat dilaksanakan dengan syarat dan tahapan yang telah dilaksanakan.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penjabaran diatas, and dapat penulis simpulkan apa yang telah diteliti sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-undang and hukum Islamic yakni ketentuan perundang-undangan Number I Th 1974 Jo perundang-undangan No. XVI Th 2019 tentang usia pernikahan dalam urusan hukum, Pernikahan dini terlarang jika keadaannya terpaksa untuk dapat dikecualikan, and melanggar ketentuan perUndang-undangan Number

23 tahun 2002 terkait dengan perlindungan bocah. Pada dasarnya wali berkewajiban melindungi bocahnya tetapi seiring perkembangan jaman serta kebebasan bergaul sehingga bocah tersebut berbuat diluar arahan perlindungan walinya, hal tersebut akan memicu terjadinya Pernikahan dini. Penerapan hukum Islamic jelas dijelaskan harus dengan restu wali nikah serta telah mampu.

2. Tanggapan Kantor Keagamaan terkait Pernikahan dini, Kantor Keagamaan sudah berupaya maksimal dalam menanggulangi aanya Pernikahan dini dengan menjalankan berbagai usaha agar dapat menekan tingkat perpisahan serta support moril menanggulangi bahtera berumah tangga. And juga memberikan pendidikan (edukasi) yang lebih terjadual and intens melalui berbagai macam cara.
3. Masalah maupun problematika yang terjadi pada pelaksanaan Pernikahan dini di kecamatan Sukadiri yakni dengan cara memalsukan data usia calon pasangan baik itu pihak lelaki maupun perempuan, pernikahannya tidak tertulis pada discapil serta lambatnya penanganan oleh pengadilan yang berakibat pasangan sejoli nikah dibawah tangan atau biasa disebut nikah sirri.

## Referensi

- Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari. 1992. Shahih al Bukhari, Juz V. Beirut: Dar al Kitab al-Ilmiyyah.
- Abdur Rahman. 19 years old<sup>92</sup>. Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Sutarmadi. Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian. <http://surudinwordpress.com/peranan-bp4-dalammurunkan-angka-perceraian> (diunduh 27 Juni 2020).
- Ahmad Warson Munawwir. 1996. Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Departemen Agama RI. 2004. Al-Quran and Terjemahan. Surabaya: Mekar.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 19 years old<sup>85</sup>. Ilmu Fiqh, Jilid II. Jakarta: Departemen Agama.
- Dr. H. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Fatwa MUI Tentang Pernikahan Usia Dini Ma'ruf Amin. 2010. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 19 years old<sup>75</sup>, editor Hijrah Saputra, et.al. Surabaya: Erlangga.
- Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. I. Bandar lampung: Mandar Maju.
- HM. Asrorun Ni'am Sholeh. 2009. Pernikahan Usia Dini Perspektif Munakahah, Dalam Ijma' Ulama. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Khaeron Sirin. 2009. Fikih Perkawinan Di Bawah Usia. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Khoirudin Nasution. 2009. Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia and Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia muslim. Yogyakarta: ACAdeMia
- Miftah Faridh. 1990. 150 Masalah Nikah Keluarga. Jakarta: Gema Insani.
- M. Quraish Shihab. 2005. Tafsir al Misbah, Vol. IX. Jakarta: Lentera Hati
- Moh. Idris Ramulyo. 2004. Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Perundang-undangan No. I tahun 1974 and Kompilasi Hukum Islam (KHI), Cet ke-5. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nuhrison M. Nuh. 2007. Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu. Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan.
- Roihan A. Raysid. 1998. Hukum Acara Peradilan Agama, Cet IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rachmat Syafe'i. 1999. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarmo. 2005. Hukum Perkawinan, Cet:3. Jakarta: Rineka Cipta.